



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor: 0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.006 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 11 Januari 2017 dengan

Hal. 1 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Register Nomor : 0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser pada tanggal 08 Januari 1978 di hadapan Penghulu bernama Semawi, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Amat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rusli dan Bolo serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiridi Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. Rita binti Asran, lahir 12 Desember 1978;
  - b. Juliah binti Asran, lahir 1 April 1979;
  - c. Ripadin bin Asran, lahir 1 April 1980;
  - d. Mansur bin Asran, lahir 29 Desember 1981;
  - e. Muhammad Zailani bin Asrani, lahir 20 Desember 1993;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan

Hal. 2 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk salah satu syarat administrasi untuk menjalankan ibadah umrah;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser pada tanggal 08 Januari 1978;
3. Menyatakan lima orang anak yang bernama: a. Rita binti Asran, lahir 12 Desember 1978, b. Juliah binti Asran, lahir 1 April 1979, c. Ripadin bin Asran, lahir 1 April 1980, d. Mansur bin Asran, lahir 29 Desember 1981 dan e. Muhammad Zailani bin Asran, lahir 20 Desember 1993 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 Januari 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa

Hal. 3 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa penyebab tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke KUA setempat karena pihak Penghulu tidak mendaftarkan ke KUA setempat ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan, dan Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan bahwa wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Bolo (saudara kandung ayah Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi nikah adalah Rusli dan Jamhir, selain itu, alasan tidak didaftarkan karena masalah ekonomi dan sulitnya transportasi pada saat itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Asran, dengan Nomor: 6401042511080013, tertanggal 08 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. **Rusli bin Amat**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kesuma

Hal. 4 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Bangsa, KM.01, RT.06 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1978 di Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Semawi;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah paman (saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Bolo, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Rusli (saksi sendiri) dan Jamhir serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang, sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah sendiri di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga

Hal. 5 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



mereka dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang membantah, menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah dan untuk keperluan pendaftaran ibadah haji/umroh;

**2. Jamhir bin Amat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Meranti KM.01, RT.06 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1978 di Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Semawi;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah paman (saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Bolo, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Rusli (saksi sendiri) dan Jamhir serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang, sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah sendiri di Desa Tepiah Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang membantah, menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah dan untuk keperluan pendaftaran ibadah haji/umroh;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara

Hal. 7 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup dibidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 13 Januari 2017 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan

Hal. 8 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 1978 di Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser di hadapan Penghulu bernama Semawi, dengan wali nikah yaitu paman Pemohon II yang bernama Bolo (saudara kandung ayah Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rusli dan Jamhir, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara Para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjalankan ibadah haji/umroh dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. yang diajukan Para Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. adalah fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dan berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asran dan di dalamnya berisikan daftar nama-nama antara lain : Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan juga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 10 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P pula menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 08 Mei 2012, maka patutlah diduga keduanya adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hadir pada pernikahan tersebut, dan selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanah Grogot sejak tanggal 13 Januari 2017 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan alat bukti tertulis bertanda P serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 08 Januari 1978 di Desa Damit, Kecamatan

Hal. 11 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dan telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه  
من نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

**ولو قال الرّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته  
المرأة اوالمجبركفى**

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki berkata : " Fulanah Isteriku " dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk disahkannya pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 Para Pemohon mengajukan penetapan anak terhadap kelima anak yang bernama Rita binti Asran, lahir 12 Desember 1978, Juliah binti Asran, lahir 01 April 1979, Ripadin bin Asran, lahir 01 April 1980, Mansur bin Asran, lahir 29

Hal. 12 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Desember 1981 dan Muhammad Zailani bin Asran, lahir 20 Desember 1993, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti tertulis P serta keterangan kedua saksi, maka terbukti Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak yang bernama Rita binti Asran, lahir 12 Desember 1978, Juliah binti Asran, lahir 01 April 1979, Ripadin bin Asran, lahir 01 April 1980, Mansur bin Asran, lahir 29 Desember 1981 dan Muhammad Zailani bin Asran, lahir 20 Desember 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, dan juga permohonan isbat nikah Para Pemohon berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan kelima orang anak yang bernama Rita binti Asran, lahir 12 Desember 1978, Juliah binti Asran, lahir 01 April 1979, Ripadin bin Asran, lahir 01 April 1980, Mansur bin Asran, lahir 29 Desember 1981 dan Muhammad Zailani bin Asran, lahir 20 Desember 1993 adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di Desa Damit,

Hal. 13 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser pada tanggal 08 Januari 1978;

**3. Menyatakan anak yang bernama:**

- a. Rita binti Asran, lahir 12 Desember 1978;
- b. Juliah binti Asran, lahir 01 April 1979;
- c. Ripadin bin Asran, lahir 01 April 1980;
- d. Mansur bin Asran, lahir 29 Desember 1981;
- e. Muhammad Zailani bin Asran, lahir 20 Desember 1993;

adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

**4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

**1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**

Ttd.

**2. Erik Aswandi, S.H.I.**

Hal. 14 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Panitera Pengganti,

Ttd.

Tanah Grogot, 16 Februari 2017  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

**Drs. Karani Kutni**

TTD

**Drs. Nasa'i**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan

No.0016/Pdt.P/2017/PA.Tgt